

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG SINERGITAS PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

SURAT NOMOR : 037/HK.02.00/K.KH-08/07/2024 dan B-7/O.2.11/Gs.2/07/2024, 5 HLM

ABSTRAK : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2021, UU No. 6 Tahun 2020, uu Nomor 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016 , UU No. 2015, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2024, Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2023, Peraturan No. 3 Tahun 2020, Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021.

- Pihak Pertama merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai unsur Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Umum yang memimpin pelaksanaan urusan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan

- Pihak Kedua adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan tugas lain di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

- Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARAK PIHAK

CATATAN : - Kesepakatan Bersama ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 12 Juli 2024.